

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai gugatan praperadilan yang dilakukan tersangka kepada penyidik di Pengadilan Negeri, disimpulkan bahwasannya:

1. Penyidik harus tetap melaksanakan putusan pengadilan tentang praperadilan. Apabila penyidik tidak melaksanakan, maka berdasarkan pasal 21 ayat 1 (satu) Perkapolri No 14 tahun 2012, penyidik harus di berikan sanksi, setidaknya sanksi administratif misalnya berupa dipindah tugaskan kewilayah yang berbeda yang bersifat demosi sekurang kurangnya 1 (satu) tahun. Adapun kriteria putusan praperadilan tidak dilaksanakan oleh penyidik yaitu penyidik tidak mematuhi hasil penetapan putusan praperadilan meskipun putusan tersebut telah ditetapkan oleh pengadilan. Kemudian solusi penyelesaian ini dapat diselesaikan secara internal, yaitu dilaporkan ke atasan penyidik dalam hal ini dapat dilaporkan sesuai tingkatan penyidik yaitu Kapolres, kapolda atau kapolri dan/atau penyidik tidak taat tersebut dapat digugat ke pengadilan.

2. Praperadilan dapat diajukan yang kedua kalinya, namun dengan catatan sepanjang tak mengatur hal yang sama dalam arti materi pokok praperadilannya berbeda atau dalam kasus yang sama sepanjang materi pokok belum diperiksa dipengadilan. Artinya jika materi pokok telah diperiksa di pengadilan maka praperadilan tersebut tidak dapat diajukan kembali.

5.2. Saran

Ada beberapa masukan terhadap permasalahan yang dibahas peneliti, antara lain:

1. Untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan disarankan agar penyidik tetap mentaati putusan pengadilan tentang praperadilan. Jika penyidik tetap tidak melaksanakan, penyidik harus diberi sanksi, setidaknya sanksi administratif. Karena tindakan tersebut berdasarkan Naskah Akademis Penelitian *Contempt of Court* 2002 hal 9, dapat dikategorikan sebagai contempt of court atau penghinaan terhadap pengadilan.
2. Pengajuan ulang praperadilan tetap perlu dilakukan sepanjang memenuhi syarat – syarat sebagaimana dikemukakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Hal itu karena praperadilan merupakan salah satu solusi hukum yang bertujuan menegakan hukum, keadilan dan kebenaran. Selain itu Esensi dari praperadilan yaitu untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, supaya tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang benar-benar proporsional dengan ketentuan hukum, bukan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Daftar Pustaka

Buku

1. Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007,
2. Sudibyo Triatmojo, *Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan Yang Ada dalam KUHAP*, Alumni, Bandung, 1982
3. Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
4. Roni Hanityo Soemarto, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007.
5. Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel Di Dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
6. Kaligis, Otto Cornelis, dkk, *Praperadilan Dalam Kenyataan*, Djambatan, Jakarta. 1997.
7. Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.2011.
8. M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
9. HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2008.
10. Tanusubroto, *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983.
11. Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang,2005
12. Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; *Hasan Madani, Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta,

13. Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989.
14. Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional*, Cet-III, Djambatan, Jakarta.
15. O.C. Kaligis, *Praperadilan Dalam Praktek*, Erlangga, Jakarta, 1983.
16. Loebby Loqman, *PraPeradilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
17. H. Rusli Muhamad, *Hukum Acara Pidana Kontenporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
18. Pengujian UU MK “DPR:MK Tidak berwenang putus “*ultra petita*”, Jurnal Konstitusi No.56, September, 2011.
19. Ratna Nurul Afiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Edisi pertama, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.
20. M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
21. Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Aksi, Bukan Teks*, Lihat: Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.
22. Laica Marzuki, “Berjalan-Jalan di Ranah Hukum Pikiran-Pikiran Lepas,” Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006.

Perundang – Undangan

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang - Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR).
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014.
5. Perkapolri No 14 Tahun 2012.

Website

1. Lulu Hanifah, “MK: Penetapan Tersangka Masuk Lingkup Praperadilan,” <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10796>, diakses pada tanggal 1 mei 2017, jam 12.00 WIB
2. <http://www.hukumonline.com/linik/detail/lt52dc188660c45/adakah-sanksi-bagi-pihak-yang-mengabaikan-putusan-praperadilan>, diakses tanggal 2 Mei 2017, pukul 05.00 WIB
3. <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150521110007-12-54736/polisi-tolak-permintaan-sp3-bambang-widjojanto/> diakses pada 22 mei 2017.
4. Reda Manthovani, “Praperadilan, Tinjauan Juridis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi,” <http://www.gatra.com/kolom-dan-wawancara/146429-praperadilan,tinjauan-juridis-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi>, diakses tanggal 1 Februari 2016, pukul 03.02 WIB.
5. Ihsanuddin, Artikel, MK Putuskan Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan, [tp//nasional.kompas.com/Mk-Putuskan-Penetapan-Tersangka-sebagai-Objek-Praperadilan](http://nasional.kompas.com/Mk-Putuskan-Penetapan-Tersangka-sebagai-Objek-Praperadilan), diakses pada tanggal 27 Januari 2016 pada pukul 22.06 WIB.

